



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN PENDAFTARAN ULANG
INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang – Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan kehidupan beragama serta untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dan pelayanan administrasi dan bimbingan yang optimal bagi Organisasi Induk Gereja Kristen serta untuk ketertiban administrasi Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja Kristen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran baru dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532, tentang Regeling Van de Rechtpositive derkerk /Keerkgenootschappen;
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan:
1. Hasil Konsultasi dengan Pimpinan Induk Organisasi Gereja Ketua Sinode Se Indonesia Wilayah Tengah dan Wilayah Timur di Manado tanggal 19 s.d. 21 Mei 2014;
 2. Hasil Sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Pimpinan Gereja Se Indonesia Di Bandung tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2014;
 3. Hasil Konsultasi dengan Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode Se Indonesia Wilayah Barat di Bangka Belitung tanggal 06 s.d. 08 Oktober 2014;
 4. Hasil Konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Kristen Tentang Pembahasan Induk Organisasi Gereja dan Pendaftaran pada Instansi Pemerintah di Bandung tanggal 24 s.d. 26 November 2014;
 5. Hasil Fokus Group Discussion Penyusunan Pedoman Administrasi Gereja di Jakarta tanggal 08 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Pendaftaran Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, berlaku sebagai pedoman bagi Pendaftaran Induk Organisasi Gereja/Sinode baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode yang telah habis masa berlakunya.
- KETIGA : Petunjuk Teknis ini berlaku bagi semua Induk Organisasi Gereja/Sinode Kristen di Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2017
DIREKTUR JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


+ PROF. DR. THOMAS PENTURY, M.SI +



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU
DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK
ORGANISASI GEREJA/SINODE PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN
AGAMA RI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
- 2) Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berkumpul dan bertemu pada satu tempat/lokasi khusus untuk beribadah;
- 3) Induk Organisasi Gereja/Sinode adalah Lembaga yang menangani/mengurus/membina jemaat-jemaat lokal/cabang dengan nama dan ajaran yang sama;
- 4) Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode merupakan organ kepengurusan yang disebut Majelis Sinode/Majelis Pengurus Sinode/sebutan lainnya yang sederajat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang, dimana masing-masing anggotanya tidak boleh merangkap jabatan satu dengan yang lainnya;
- 5) Pendaftaran Baru adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Induk Organisasi Gereja/Sinode yang baru berdiri/terbentuk pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan diberikan Surat Keputusan Pendaftaran Baru;
- 6) Pendaftaran Ulang adalah proses pencatatan ulang terhadap keberadaan Induk Organisasi Gereja/Sinode, yang telah terdaftar dan telah habis masa berlaku pendaftarannya di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, sehingga perlu diberikan Surat Keputusan Pendaftaran Ulang;
- 7) Surat Keputusan Pendaftaran baru adalah Keputusan Direktur Jenderal yang isinya menerangkan bahwa sebuah Induk Organisasi Gereja/Sinode baru telah mendaftar secara administrasi pemerintahan setelah melalui tahapan dan memenuhi persyaratan Pendaftaran Baru yang telah ditetapkan;
- 8) Surat Keputusan Pendaftaran Ulang adalah Keputusan Direktur Jenderal yang isinya menerangkan bahwa sebuah Induk Organisasi Gereja/Sinode telah mendaftar ulang secara administrasi pemerintahan setelah melalui tahapan dan memenuhi persyaratan Pendaftaran Ulang yang telah ditetapkan;
- 9) Anggaran Dasar adalah peraturan dasar Induk Organisasi Gereja/Sinode;

- 10) Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan Anggaran Dasar Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- 11) Kunjungan lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap Induk Organisasi Gereja/Sinode sebagai bahan pertimbangan untuk Pendaftaran baru dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Pasal 2

Setiap Induk Organisasi Gereja/Sinode wajib mendaftarkan keberadaannya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

BAB II TAHAPAN PENDAFTARAN

Pasal 3

Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode dilakukan oleh pengurus dengan tahapan :

- 1) Pengajuan permohonan disertai persyaratan;
- 2) Penelitian berkas dokumen persyaratan oleh Ditjen Bimas Kristen;
- 3) Kunjungan lapangan oleh Visitator yang mendapat tugas dari Ditjen Bimas Kristen;
- 4) Rapat penetapan hasil pemeriksaan berkas dan kunjungan lapangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen; dan
- 5) Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode;

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 4

Induk Organisasi Gereja/Sinode mengajukan permohonan pendaftaran baru atau pendaftaran ulang kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Pasal 5

Pengajuan permohonan Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 tersebut di atas, dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Sinode atau sebutan lainnya yang sederajat, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut di atas terdiri dari:

- 1) Persyaratan Pendaftaran Baru, meliputi :
 - a. Surat Permohonan pendaftaran dari Induk Organisasi Gereja/Sinode yang bersangkutan (pemohon);
 - b. Fotocopy Surat Pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama cq. Kabid/Pembimas tempat kantor pusat Induk Organisasi Gereja/Sinode;
 - c. Sejarah singkat berdirinya Induk Organisasi Gereja/Sinode;

- d. Memiliki gereja lokal yang berada di minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah propinsi di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan tanda lapor dari Kabid/Pembimas pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi;
- e. Memiliki jumlah anggota jemaat minimal 10.000 (sepuluh ribu) jiwa yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Susunan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/Sinode yang dituangkan dan disahkan dalam akta Notaris;
- h. Program Kerja Gereja/Sinode: Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
- i. Informasi perkembangan kegiatan/*progress report*/Laporan Tahunan Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 5 (Lima) tahun terakhir;
- j. Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan Informasi perkembangan kegiatan/*progres report*/laporan Tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
- k. Surat pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
- l. Notulensi Rapat (hasil Sidang/MUBES Gereja/Sinode) tentang perubahan Anggaran Dasar didukung oleh daftar hadir peserta;

2) Persyaratan Pendaftaran Ulang meliputi :

- a. Surat Permohonan Pendaftaran Ulang dari Induk Organisasi Gereja/Sinode yang bersangkutan (pemohon);
- b. Fotocopy Surat Pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama tempat kantor pusat Induk Organisasi Gereja/Sinode, yang menyatakan bahwa Induk Organisasi Gereja/Sinode tersebut masih aktif dan layak didaftar ulang pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
- c. Fotocopy Surat Keputusan Dirjen yang akan diperpanjang;
- d. Susunan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- f. Program Kerja Induk Organisasi Gereja/Sinode : Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
- g. Informasi perkembangan kegiatan/*progres report*/Laporan Tahunan Kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir (sesuai Lampiran I);
- h. Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan Tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI (sesuai Lampiran II);;
- i. Surat pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan (sesuai Lampiran III);
- j. Notulensi Rapat (hasil Sidang Sinode/MUBES Induk Organisasi Gereja/Sinode) tentang perubahan Anggaran Dasar didukung oleh daftar hadir peserta, yang dituangkan dan disahkan dalam akta notaris;
- k. Foto Copy Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga/Perubahan Pengurus/Perubahan Nama Induk Organisasi Gereja /Sinode dan alamat Induk Organisasi Gereja/Sinode (jika ada perubahan).
- l. Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode wajib dilakukan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SK pendaftaran

Pasal 7

Informasi perkembangan kegiatan/*progres report*/Laporan Tahunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (i) dan ayat 2 huruf (g) dibuat dengan format Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan

Pasal 8

- 1) Penelitian dokumen adalah penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan;
- 2) Kunjungan lapangan adalah untuk mencari data dan informasi secara langsung tentang Induk Organisasi Gereja/Sinode, kesesuaian maksud dan tujuan, fungsi atau tugas yang tercantum dalam akta pendirian dengan kenyataan di lapangan;
- 3) Penelitian dokumen sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) di atas dibuat dengan format lampiran IV untuk Pendaftaran Baru dan format Lampiran V untuk Pendaftaran Ulang;
- 4) Kunjungan lapangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas dibuat dengan format lampiran VI untuk Pendaftaran Baru dan format Lampiran VII untuk Pendaftaran Ulang.

BAB III

ISI DAN MASA BERLAKU SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN BARU DAN PENDAFTARAN ULANG SERTA LAPORAN INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE

Pasal 9

Surat Keputusan Pendaftaran Baru Induk Organisasi Gereja/Sinode dan Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nomor dan tanggal surat permohonan pendaftaran;
- 2) Nomor dan tanggal akta pendirian dan akta perubahan;
- 3) Nama dan tempat kedudukan notaris;
- 4) Nomor dan tanggal pengesahan akta pendirian oleh instansi yang berwenang;
- 5) Nomor dan tanggal surat keputusan;
- 6) Nama dan alamat Induk Organisasi Gereja;
- 7) Tanggal berdirinya Induk Organisasi Gereja;
- 8) Masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran Baru dan Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- 9) Nama Instansi yang menerbitkan;
- 10) Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- 11) Cap dinas instansi yang menerbitkan.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran baru Induk Organisasi Gereja/Sinode dan Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) adalah selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal Surat Keputusan Pendaftaran Baru dan Surat Keputusan Pendaftaran Ulang ditandatangani;

- (2) Setiap Induk Organisasi Gereja/Sinode yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen wajib membuat dan menyampaikan Informasi Perkembangan Kegiatan/*Progress Report*/Laporan Tahunan dan Laporan 5 (lima) Tahunan secara tertulis tentang keadaan dan kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode serta hasil yang telah dicapai kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan ditandatangani oleh Pimpinan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) tersebut diatas dibuat dengan format Lampiran I keputusan ini;
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan Lambang dan Logo oleh setiap Induk Organisasi Gereja/Sinode tidak boleh bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku serta tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI dalam penggunaannya.

Pasal 11

Bagi Induk Organisasi Gereja/Sinode yang belum dapat memenuhi persyaratan pendaftaran baru pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, cukup mendaftarkan diri di Kanwil Kementerian Agama setempat sesuai kedudukan Kantor Pusat Sinode yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat keterangan Tanda Lapor (SKTL).

BAB IV PERPANJANGAN, PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN ULANG INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN

Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode

Pasal 12

- 1) Induk Organisasi Gereja/Sinode yang telah habis masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran Baru dan Surat Keputusan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) di atas, dapat mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan memenuhi persyaratan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- 2) Induk Organisasi Gereja/Sinode yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tetapi dalam Surat Keputusan Pendaftaran tidak dicantumkan masa berlakunya, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang;
- 3) Induk Organisasi Gereja/Sinode sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) di atas, wajib membuat dan menyerahkan Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) di atas.

Bagian Kedua
Perubahan Surat Keputusan Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Induk
Organisasi Gereja/Sinode

Pasal 13

- 1) Induk Organisasi Gereja/Sinode wajib melaporkan perubahan anggaran dasar atau data Induk Organisasi Gereja/Sinode kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen dan kepada instansi terkait;
- 2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat melakukan perubahan Surat Keputusan tentang Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode yang telah diterbitkan, apabila diperlukan.

Pasal 14

- 1) Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode disebabkan oleh karena :
 - a. Surat Keputusan Pendaftaran baru dan Surat Keputusan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode telah habis masa berlakunya;
 - b. Kantor Pusat Induk Organisasi Gereja/Sinode berpindah alamat;
 - c. Nama Induk Organisasi Gereja/Sinode berubah.
- 2) Perubahan yang tersebut dalam ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) harus ditetapkan dalam Sidang Sinode/MUBES Induk Organisasi Gereja/Sinode dan telah di-akta- notariskan;
- 3) Perubahan Surat Keputusan tentang Induk Organisasi Gereja/Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan Induk Organisasi Gereja/Sinode secara Nasional;
- 2) Pembimas/Kabid Bimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pada Induk Organisasi Gereja/Sinode dan Jemaat Lokal/Cabang yang berada pada Provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.
- 3) Kepala Seksi/Penyelenggara Bimas Kristen pada Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan jemaat lokal/cabang di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16

- 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, konsultasi, pengembangan data base Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- 2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan konsultasi serta pengembangan data base Induk Organisasi Gereja/Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang;
- 3) Dalam hal pelaksanaan koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan konsultasi serta pengembangan data base Induk

Organisasi Gereja/Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat bekerjasama dengan Lembaga Persekutuan Gerejawi Aras Nasional.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 19

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Pedoman Pendaftaran Organisasi Gereja/Lembaga Keagamaan Kristen Protestan Tahun 1987/1988 tanggal 17 Februari 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




PROF. DR. THOMAS PENTURY, M.SI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 138 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU
 DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK
 ORGANISASI GEREJA / SINODE PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN
 AGAMA RI

Format : Informasi Perkembangan dan Kegiatan/*Progress Report*/Laporan
 Tahunan Induk Organisasi Gereja/Sinode

1. Nama Induk Organisasi Gereja/Sinode :
2. Alamat Lengkap :
3. No. dan Tgl. SK terakhir Pendaftaran pada Ditjen Bimas Kristen :
4. Masa Berlaku SK Dirjen Bimas Kristen :

5. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/Ephorus, Bishop (Nama lain yang setingkat) :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :

6. Jumlah Jiwa Anggota Keseluruhan :
7. Jumlah Jemaat Lokal/Cabang dan alamat lengkap pada setiap propinsi :
8. Jumlah dan Kondisi Gedung Jemaat Lokal/Cabang/Tempat Ibadah :
 - a. Permanen :
 - b. Semi Permanen :
 - c. Darurat :
 - d. Milik Sendiri :
 - e. Sewa :

9. Jumlah Gedung Khusus Pembinaan Anak Sekolah Minggu :
10. Aliran Organisasi :
11. Sistem Kepemimpinan :
12. Wadah Keesaan Gereja/Persekutuan Aras Nasional yang diikuti :

13. Jumlah Pendeta Keseluruhan :
14. Tingkat Pendidikan Pendeta :
 - a. Belum S1 :
 - b. S1 :
 - c. S2 :
 - d. S3 :

15. Jumlah Keseluruhan Guru Sekolah Minggu :
16. Jumlah Keseluruhan Pemimpin Ibadah Remaja/Pemuda :
17. Jumlah Keseluruhan Pemimpin Ibadah Lansia :
18. Jumlah Keseluruhan Lembaga Pengembangan Musik Gereja :
19. Jumlah Koster :

20. Jumlah Badan/Lembaga yang dimiliki :
 - a. Yayasan :
 - b. Sekolah :
 - Tingkat Dasar :
 - Tingkat Menengah :
 - Tingkat Tinggi :
 - c. Panti Asuhan :
 - d. Panti Jompo :
 - e. Panti Rehabilitasi :
 - f. Rumah Sakit :
 - g. dan lain-lain :

21. Program Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - a. Program Jangka Panjang :
 - b. Program Jangka Menengah :
 - c. Program Jangka Pendek :

22. Program Kegiatan yang akan datang :
 - a. Program Jangka Panjang :
 - b. Program Jangka Menengah :
 - c. Program Jangka Pendek :

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU
DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK
ORGANISASI GEREJA / SINODE PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN
AGAMA RI

KOP SURAT INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua /Ketua Umum Sinode.....


Alamat Sinode :

Dengan ini kami menyatakan bersedia membuat dan menyerahkan Laporan Tahunan dan Laporan 5 (lima) Tahunan secara tertulis tentang perkembangan dan kegiatan Sinode..... kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari Sinode.....tidak mematuhi pernyataan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI berhak untuk mencabut Surat Keputusan Pendaftaran Baru / Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Sinode.....

Kota Kedudukan, tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan



(Nama Ketua Induk Organisasi Gereja/Sinode)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU
DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK
ORGANISASI GEREJA / SINODE PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN
AGAMA RI

KOP SURAT INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua /Ketua Umum Sinode.....
Alamat Sinode :

Dengan ini kami menyatakan bahwa Sinode tidak dalam sengketa baik dalam kepengurusan maupun terkait kasus hukum di pengadilan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Kedudukan, tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan



(Nama Ketua Induk Organisasi Gereja/Sinode)

Saksi-saksi :

1.

2.

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 138 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU
 DAN PENDAFTARAN ULANG INDUK
 ORGANISASI GEREJA / SINODE PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN
 AGAMA RI

TELAAH / LEMBAR KERJA
 PENDAFTARAN BARU
 INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE

ASAL SURAT NOMOR/TANGGAL ALAMAT TELEPON/Fax. E-Mail ISI SURAT LAMPIRAN-LAMPIRAN				KET.
No.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	
1	Surat permohonan dari Induk Organisasi Gereja/Sinode yang bersangkutan			
2	Fotocopy surat Pendaftaran Baru Induk Organisasi Gereja/Sinode dari Kanwil Kemenag Provinsi Cq Kabid / Pembimas tempat domisili kantor pusat sinode Nomor : Tanggal :			
3	Sejarah Singkat berdirinya Induk Organisasi Gereja/Sinode			
4	Data Gereja Lokal (berada di minimal 25% jumlah propinsi di Indonesia) dengan bukti surat tanda lapor dari Kabid/Pembimas pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi			
5	Data jumlah anggota jemaat (minimal 10.000 jiwa) dengan bukti fotocopy KTP			
6	Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris: Wakil Sekretaris: Bendahara : Bidang-Bidang :			
7	Fotocopy Akta notaris tentang Pendirian Induk Organisasi Gereja/Sinode (fotocopy 1 exp) Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Wilayah Kerja :			

8	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/Sinode			
9	Fotocopy Akta Notaris tentang Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/Sinode (fotocopy 1 exp) Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Wilayah Kerja :			
10	Program Kerja Induk Organisasi Gereja/Sinode : Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek/Tahunan (dapat terukur)			
11	Informasi perkembangan kegiatan/progres report/Laporan Tahunan Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 2 (dua) tahun terakhir			
12	Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan Informasi perkembangan kegiatan/ <i>progress report</i> /laporan Tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;			
13	Surat Pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan;			
14	Notulen Rapat (hasil sidang Sinode/MUBES Sinode) tentang perubahan pengurus Majelis Sinode / Majelis Pengurus Sinode/ sebutan lainnya yang sederajat			
A	KESIMPULAN			
B	SARAN			

Jakarta,
Kasubdit Kelembagaan

.....

DISPOSISI DIREKTUR URUSAN AGAMA KRISTEN
DISPOSISI DIRJEN BIMAS KRISTEN

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

***) Hanya berlaku bagi Induk Organisasi Gereja/Sinode yang baru pertama mendaftar
(bukan pendaftaran ulang)

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN
PENDAFTARAN ULANG INDUK ORGANISASI
GEREJA/ SINODE PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI

TELAAH / LEMBAR KERJA
PENDAFTARAN ULANG
INDUK ORGANISASI GEREJA/ SINODE

ASAL SURAT NOMOR/TANGGAL ALAMAT TELEPON/Fax. E-Mail ISI SURAT LAMPIRAN-LAMPIRAN				KET.
No.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	
1	Surat permohonan dari Induk Organisasi Gereja/Sinode yang bersangkutan			
2	Fotocopy SK Pendaftaran Induk Organisasi Gereja/Sinode yang akan diperpanjang			
3	Surat keterangan dari Kakanwil Kementerian Agama setempat Cq. Pembimbing Masyarakat Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Kabid Bimas Kristen tempat domisili kantor pusat sinode yang menyatakan bahwa: Induk Organisasi Gereja/Sinode tersebut masih aktif dan telah berkembang dengan baik maka layak didaftarkan ulang pada Ditjen Bimas Kristen Nomor : Tanggal:			
4	Sejarah Singkat keberadaan Induk Organisasi Gereja/Sinode			
6	Susunan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris: Wakil Sekretaris: Bendahara : Bidang-Bidang :			
7	Fotocopy Akta notaris tentang Pendirian Induk Organisasi Gereja/Sinode (fotocopy 1 exp) Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Wilayah Kerja :			
8	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/Sinode			

9	Fotocopy Akta Notaris tentang Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/Sinode (fotocopy 1 exp) Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Wilayah Kerja :			
10	Notulen Rapat (hasil sidang Sinode/MUBES/Sidang Raya) tentang perubahan Anggaran Dasar (perubahan pengurus Majelis Sinode/sebutan lainnya yang sederajat; perubahan alamat kantor sinode; perubahan nama)			
11	Fotocopy Akta Notaris tentang perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga/Perubahan Pengurus Sinode/Perubahan Nama Gereja dan Alamat Gereja			
12	Program Kerja Induk Organisasi Gereja/Sinode : Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek/Tahunan (dapat terukur)			
13	Informasi perkembangan kegiatan/progres report/Laporan Tahunan Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir			
14	Surat pernyataan bermaterai bersedia membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan lima tahunan kepada Ditjen Bimas Kristen			
15	Surat Pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;			
A	KESIMPULAN			
B	SARAN			

Jakarta,
Kasubdit Kelembagaan

.....

DISPOSISI DIREKTUR URUSAN AGAMA KRISTEN
DISPOSISI DIRJEN BIMAS KRISTEN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN
PENDAFTARAN ULANG INDUK ORGANISASI
GEREJA/ SINODE PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI

BERITA ACARA
KUNJUNGAN LAPANGAN UNTUK SINODE GEREJA.....
TANGGAL UNTUK PENDAFTARAN BARU

Pada hari ini,tanggal, Tahun 20.... telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada Induk Organisasi Gereja/Sinode berdasarkan Surat Tugas, Nomor : tanggal oleh pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nama : NIP : Jabatan :

Dalam kunjungan lapangan tersebut telah dilakukan penelitian dokumen, percakapan konsultasi untuk tukar informasi dengan Majelis Sinode / Majelis Pengurus Sinode/ sebutan lainnya yang sederajat, yang terdiri dari (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang) sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. Dst

Juga telah dilakukan peninjauan terhadap gedung/ruang pimpinan/ruang kegiatan/ruang tata usaha dan sarana fasilitas lainnya (sesuai keadaan di lapangan) termasuk sejumlah dokumen, dalam rangka melengkapi dokumen persyaratan Pendaftaran Baru yang telah dikirim sebelumnya.

Berdasarkan kunjungan lapangan dan percakapan tersebut, maka berikut disampaikan sejumlah catatan dan penilaian yang sudah dibicarakan bersama dengan unsur pimpinan (pengurus) pada akhir kegiatan ini sebagai berikut :

No	Persyaratan Yang Dinilai	Temuan Dalam penilaian Kelayakan	Penjelasan/Bukti Fisik
1.	Jati Diri : 1. Kelengkapan Peraturan Pemerintah	1. Ada/Tidak ada <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2; • Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532 tentang Regeling Van de Rechtpositive derkerk /Keerkgenootschappen; • Nomor Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Tahun 2017. 	Penjelasan Penjelasan Penjelasan
	2. Nama Induk Organisasi Gereja /Sinode : Alamat : Telp / Fax : Website/Email :		

	<p>3. Fotocopy Surat Pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama cq. Kabid/Pembimas tempat kantor pusat Induk Organisasi Gereja/Sinode</p> <p>4. Sejarah singkat berdirinya Induk Organisasi Gereja/Sinode;</p> <p>5. Memiliki gereja lokal minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah propinsi di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan tanda lapor dari Kabid/Pembimas pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi;</p> <p>6. Memiliki jumlah anggota jemaat minimal 10.000 (sepuluh ribu) jiwa yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>7. Notulensi Rapat (hasil Sidang/MUBES Gereja/Sinode) tentang perubahan Anggaran Dasar didukung oleh daftar hadir peserta;</p>		
--	---	--	--

2	<p>Susunan Pengurus Majelis Sinode /Badan Pengurus Majelis Sinode/ sebutan lainnya yang sederajat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Bidang-Bidang.</p>		
3	<p>Visi, Misi, Program dan Kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode: 1. Visi : 2. Misi : 3. Program jangka panjang, menengah dan pendek. 4. Kegiatan (jangka panjang, menengah dan pendek)</p>	<p>1. Rumusan Visi (tuliskan) 2. Rumusan Misi (tuliskan) 3. Program (tuliskan) 4. Kegiatan (tuliskan)</p>	
4	<p>Profil Induk Organisasi Gereja/Sinode Yang dihasilkan selama 5 (lima) tahun (sesuai Informasi perkembangan kegiatan/progres report/Laporan Tahunan Induk Organisasi Gereja/Sinode) selama 5 (dua) tahun terakhir;</p>	<p>Hasil binaan Induk Organisasi Gereja/Sinode (Jemaat Lokal/Cabang) adalah</p>	

5	<p>Program Kerja dan kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 5 (lima) tahun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Marturia 2. Bidang Koinonia 3. Bidang Diakonia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Marturia adalah 2. Bidang Koinonia adalah 3. Bidang Diakonia adalah 	
6	<p>Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga (Tata Gereja) yang dituangkan dalam Akta Notaris</p>		
7	<p>Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dalam Akta Notaris</p>		
8	<p>Kepemilikan Gedung (Kantor Sinode) adalah : Milik Sendiri / Sewa</p>		
9	<p>Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Induk Organisasi Gereja/Sinode.</p>		
10	<p>Surat Pernyataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan Informasi perkembangan kegiatan 		

	<p><i>/progres report /laporan Tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;</i></p> <p>2. Surat pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.</p>		
11	Pendanaan dan sumber dana.		
12	Mitra kerja dalam dan luar negeri (tuliskan nomor, tanggal dan tahun surat perjanjian kerjasama/kontrak).		

Berdasarkan catatan hasil kunjungan lapangan pada Induk Organisasi Gereja/Sinodeuntuk Pendaftaran Baru diatas, maka petugas (nama lengkap) Ditjen Bimas Kristen memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan pemeriksaan dokumen serta percakapan / konsultasi, maka kami mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI agar Induk Organisasi Gereja/Sinode dapat didaftarkan/belum dapat didaftarkan*) pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI

Berita Acara ini telah diperiksa, dibaca dan disetujui bersama sebelum ditandatangani oleh :

.....,20....

Pihak Induk Organisasi Gereja/Sinode
(sebut jabatan)

Petugas I

Petugas II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

**) coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN BARU DAN
PENDAFTARAN ULANG INDUK ORGANISASI GEREJA/
SINODE PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI

BERITA ACARA
KUNJUNGAN LAPANGAN UNTUK SINODE GEREJA.....
TANGGAL UNTUK PENDAFTARAN ULANG

Pada hari ini,tanggal, Tahun 20.... telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada Induk Organisasi Gereja/Sinode berdasarkan Surat Tugas, Nomor : tanggal oleh pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nama : NIP: Jabatan :

Dalam kunjungan lapangan tersebut telah dilakukan penelitian dokumen, percakapan konsultasi untuk tukar informasi dengan Majelis Sinode / Majelis Pengurus Sinode/ sebutan lainnya yang sederajat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang,

1.
2.
3.
4. Dst

Juga telah dilakukan peninjauan terhadap gedung/ruang pimpinan/ruang kegiatan/ruang tata usaha dan sarana fasilitas lainnya (sesuai keadaan di lapangan) termasuk sejumlah dokumen, dalam rangka melengkapi dokumen persyaratan Pendaftaran Ulang yang telah dikirim sebelumnya.

Berdasarkan kunjungan lapangan dan percakapan tersebut, maka berikut disampaikan sejumlah catatan dan penilaian yang sudah dibicarakan bersama dengan unsur pimpinan (pengurus) pada akhir kegiatan ini sebagai berikut :

**INSTRUMEN EVALUASI
INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE KEAGAMAAN KRISTEN**

Nama Induk Organisasi Gereja /Sinode :
 Alamat Induk Organisasi Gereja/Sinode :

No	URAIAN	TEMUAN DALAM EVALUASI DAFTAR ULANG GEREJA/SINODE KEAGAMAAN KRISTEN			CATATAN/ LAMPIRAN
I	Pendirian / Keterdaftaran - Tahun berdiri (<i>tulis pada kolom catatan</i>) - Induk Organisasi Gereja/Sinode ini telah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen (<i>tulis no SK Pendaftarannya pada kolom catatan</i>). - SK Pendaftaran Induk Organisasi Gereja/Sinode ini masih aktif/berlaku (<i>tuliskan pada kolom catatan</i>).				
II	AD/ART, Akta Notaris dan sejenisnya Induk Organisasi Gereja/Sinode ini memiliki : a. AD/ART b. Akta Notaris atau sejenisnya (sebutkan namanya, karena ada Induk Organisasi Gereja/Sinode lainnya menyebut bukan AD/ART tetapi Peraturan Rumah Tangga, Tata Gereja) c. Perubahan Akta Notaris. d. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data				

	<p>Induk Organisasi Gereja/Sinode.</p> <p>e. Induk Organisasi Gereja/Sinode ini menjalankan AD/ART nya dengan baik dan konsisten.</p> <p>f. Konsistensi dalam pelaksanaan AD/ART dapat dilihat dari, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Rapat/Persidangan sesuai AD/ART - Periode kepengurusan yang sesuai AD/ART - Perubahan kepengurusan sesuai dalam AD/ART - Perubahan AD/ART sudah sesuai dengan yang ada dalam AD/ART. - AD/ART yang berupa Akta Notaris sudah ditandatangan oleh Dirjen Bimas Kristen (komentar lain yang berkaitan dengan AD/ART jika ada) 				
III	<p>Kepemilikan Kantor Pusat/Sekretariat Sarana dan Prsarana, serta aktifitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Kantor/sekreatriat milik sendiri/sewa/menumpang (dibuktikan dengan surat kepemilikan, SHM, HGB/surat perjanjian sewa dsb. - Apakah kantor buka setiap hari, atau beberapa hari dalam seminggu. 				
IV	<p>Karyawan Kantor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah Induk Organisasi Gereja/Sinode memiliki karyawan - Bagaimana status karyawan (tetap/tidak tetap) - Apakah penggajian karyawan sesuai dengan UU ketenaga kerjaan, seperti UMR ? 				
V	<p>Pertumbuhan / Perkembangan Induk Organisasi Gereja/Sinode :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada penambahan tugas atau kegiatan selain tugas atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Induk Organisasi Gereja/Sinode. - Presentase capaian kinerja Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir. - Buku pembukuan keuangan dan kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir. 				

VI	<p>Kegiatan/Program di bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB)/Oikumenis/hubungan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan KUB eksternal dengan lembaga/organisasi apa - Keanggotaan dengan lembaga Aras Nasional (PGI, PGLII, PGPI, BAMAG dsb) 				
VII	<p>Visi dan Misi :</p> <p>Visi :</p> <p>Misi :</p>				
VIII	<p>Program-program Kerja</p> <p>a. Apakah Induk Organisasi Gereja/Sinode konsisten menjalankan visi, misi dan program kegiatan 5 (lima) tahun terakhir :</p> <p>Jangka Panjang</p> <p>Jangka Menengah</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>b. Apakah Induk Organisasi Gereja/Sinode memiliki program kerja dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan</p>				
IX	Permasalahan / Tantangan / Hambatan dan Usul-usul				
X	<p>Informasi dan sharing</p> <p>Visitor dapat menginformasikan beberapa hal yang menjadi hak-hak Induk Organisasi Gereja/Sinode lainnya, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh bebas bea masuk barang kiriman dari luar negeri guna pelayanannya. - Dapat memiliki hak milik atas tanah dari BPN dengan rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen. 				
XI	<p>Tujuan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan pembinaan dan hubungan kerjasama/kemitraan yang sinergis dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan umat. - Untuk mengetahui perkembangan kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode dan kendala-kendala yang dihadapi. - Untuk memperoleh informasi sebagai bahan pembinaan lebih lanjut oleh pimpinan 				

Berdasarkan catatan hasil kunjungan lapangan pada Induk Organisasi Gereja/Sinodeuntuk Pendaftaran Ulang diatas, maka petugas (nama lengkap) Ditjen Bimas Kristen memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan pemeriksaan dokumen serta percakapan/konsultasi, maka kami mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI agar Induk Organisasi Gereja/Sinode dapat didaftarkan ulang/belum dapat didaftarkan ulang*) pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI.

Berita Acara ini telah diperiksa, dibaca dan disetujui bersama sebelum ditandatangani oleh :

....., 20.....

Pihak Induk Organisasi Gereja/Sinode
(sebut jabatan)

Petugas I

Petugas II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

*) coret yang tidakperlu